



P U T U S A N

Nomor : 1213 K /Pid.Sus/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BOY NARDI alias BOY BIN BAHARI HUSIN ;**

Tempat Lahir : Padang ;

Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 21 Maret 1966 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Lrg Jatayu RT.03 No.19 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2013



- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013 ;
- 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.1184/2013/S.396.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 18 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 08 April 2013 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.1185/2013/S.396.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 18 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 28 Mei 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena di dakwa :

PERTAMA

Kesatu

Bahwa Terdakwa **BOY NARDI ALS BOY BIN BAHARI**, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Mei tahun 2012, bertempat di **Rental PS Diva Jalan Kapten A. Hasan RT 1 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Jambi** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tanaman jenis Ganja dengan berat bersih 12,051 gram , yang di sisihkan untuk di uji ke Balai POM seberat netto 0,335 gram sehingga yang dijadikan bukti di persidangan dengan berat netto 11,696 gram.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB di Polsek Telanaipura Jambi, Saksi KUYA JAYA (Anggota Polsek Telanaipura Jambi) mendapat informasi dari Saksi AZWARDI (Kabid Humas Polsek Telanaipura Jambi) yang juga mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di **Rental PS Diva Jalan Kapten A. Hasan RT 1 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Jambi** Akan Terjadi Transaksi Narkoba, oleh karena itu mendapat Informasi tersebut kemudian Saksi AZWARDI, Saksi



KUYA JAYA dan Saksi Rizal Pahlevi ke tempat tersebut Untuk melakukan pengintaian ;

- Bahwa setelah 1 (satu) jam melakukan pengintaian oleh Saksi AZWARDI, Saksi KUYA JAYA dan Saksi Rizal Pahlevi ternyata Terdakwa yang saat itu akan keluar dari Rental Diva tersebut sambil membonceng anaknya dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul BH 6195 NM milik Terdakwa, di berhentikan/ atau di hadang oleh Saksi AZWARDI, Saksi KUYA JAYA dan Saksi Rizal Pahlevi, kemudian Terdakwa diperintahkan turun setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan motor Terdakwa oleh saksi KUYA JAYA, Saksi AZWARDI dan Rizal Pahlevi akan tetapi tidak di temukan barang bukti, setelah itu ternyata saksi KUYA JAYA melihat di tempat barang di bawah stang kanan motor Terdakwa terlihat plastik putih, kemudian KUYA JAYA menanyakan kepada Terdakwa serta menyuruh mengambil Plastik putih Tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan plastik putih Tersebut dan membukanya akan tetapi Terdakwa melepaskan plastik tersebut dan mengatakan kalau Terdakwa di jebak, karena plastik putih tersebut di buang oleh Terdakwa, maka saksi KUYA JAYA memerintahkan saksi Rizal Pahlevi mengambilnya dan membuka isi Plastik putih tersebut, setelah di buka Ternyata terdapat kertas koran yang di dalamnya Terdapat daun ganja kering dan 1 (Satu) Paket kecil Sabu-sabu, kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Telanaipura JAMBI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tanaman jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;*
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris ke Balai Pengawas obat dan makanan di Jambi yang dituangkan pada Keterangan Pengujian Nomor : **PM.01.05.891.05.12.953 A tanggal 21Mei 2012** yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani NIP 19671119199503 2 001 **Manager Tekhnis BPOM Jambi**, ternyata barang bukti berupa sampel 1 (satu) klip Plastik di segel bertanda Barang Bukti berisi daun, Ranting, Biji, Batang seberat 0,0355 gram Netto milik Terdakwa, mengandung **Ganja (Cannabis Herba)** yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa **BOY NARDI ALS BOY BIN BAHARI**, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Mei tahun 2012, bertempat di **Rental PS Diva Jalan Kapten A. Hasan RT 1 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Jambi** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,262 gram , yang di sisihkan untuk di uji ke Balai POM seberat netto 0,014 gram sehingga yang dijadikan bukti di persidangan dengan berat kotor 0,248 gram .*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB di Polsek Telanaipura Jambi, Saksi KUYA JAYA (Anggota Polsek Telanaipura Jambi) mendapat informasi dari Saksi AZWARDI (Kabid Humas Polsek Telanaipura Jambi) yang juga mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di **Rental PS Diva Jalan Kapten A. Hasan RT 1 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Jambi** akan terjadi Transaksi Narkoba, oleh karena itu mendapat Informasi tersebut kemudian Saksi AZWARDI ,Saksi KUYA JAYA dan Saksi Rizal Pahlevi ke tempat tersebut Untuk melakukan pengintaian ;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam melakukan pengintaian oleh Saksi AZWARDI, Saksi KUYA JAYA dan Saksi Rizal Pahlevi Ternyata Terdakwa yang saat itu akan keluar dari Rental Diva tersebut sambil membonceng anaknya dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul BH 6195 NM milik Terdakwa, di berhentikan/ atau di hadang oleh Saksi AZWARDI, Saksi KUYA JAYA dan Saksi Rizal Pahlevi, kemudian Terdakwa diperintahkan turun setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan motor Terdakwa oleh saksi KUYA JAYA, Saksi AZWARDI dan rizal Pahlevi akan tetapi tidak di temukan barang bukti, setelah itu Ternyata saksi KUYA JAYA melihat di tempat barang di bawah stang kanan motor Terdakwa terlihat plastik putih, kemudian KUYA JAYA menanyakan kepada Terdakwa serta menyuruh mengambil Plastik putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan plastik putih Tersebut dan membukanya akan tetapi Terdakwa melepaskan plastik tersebut dan mengatakan kalau Terdakwa di jebak, karena plastik putih tersebut di buang oleh Terdakwa , maka saksi KUYA JAYA memerintahkan saksi Rizal Pahlevi mengambilnya dan membuka isi Plastik putih tersebut, setelah di buka Ternyata terdapat kertas koran yang di dalamnya Terdapat daun ganja kering dan 1 (Satu) Paket kecil Sabu-sabu, kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Telanaipura JAMBI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;*
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris ke Balai Pengawas obat dan makanan di Jambi yang dituangkan pada Keterangan Pengujian Nomor : **PM.01.05.891.05.12.953 tanggal 21Mei 2012** yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani NIP 19671119199503 2 001 **Manager Tekhnis BPOM Jambi**, ternyata barang bukti berupa sampel 1 (satu) klip Plastik bening berisi kristal bening putih seberat 0,014 gram Netto milik Terdakwa, mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BOY NARDI ALS BOY BIN BAHARI**, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Mei tahun 2012, bertempat di **Rental PS Diva Jalan Kapten A. Hasan RT 1 Kelurahan Pematang Sulus, Kecamatan Telanaipura Jambi** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi *tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I tanaman jenis Ganja.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB di Polsek Telanaipura Jambi, Saksi KUYA JAYA (Anggota Polsek Telanaipura Jambi) mendapat informasi dari Saksi AZWARDI (Kabid Humas



Polsek Telanaipura Jambi) yang juga mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di **Rental PS Diva Jalan Kapten A. Hasan RT 1 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Jambi** Akan Terjadi Transaksi Narkoba, oleh karena itu mendapat Informasi tersebut kemudian Saksi AZWARDI, Saksi KUYA JAYA dan Saksi Rizal Pahlevi ke tempat tersebut untuk melakukan pengintaian ;

- Bahwa setelah 1 (satu) jam melakukan pengintaian oleh Saksi AZWARDI, Saksi KUYA JAYA dan Saksi Rizal Pahlevi Ternyata Terdakwa yang saat itu akan keluar dari Rental Diva tersebut sambil membonceng anaknya dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul BH 6195 NM milik Terdakwa, di berhentikan/ atau di hadang oleh Saksi AZWARDI, Saksi KUYA JAYA dan Saksi Rizal Pahlevi, kemudian Terdakwa diperintahkan turun setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan motor Terdakwa oleh saksi KUYA JAYA, Saksi AZWARDI dan Rizal Pahlevi akan tetapi tidak di temukan barang bukti, setelah itu ternyata saksi KUYA JAYA melihat di tempat barang di bawah stang kanan motor Terdakwa terlihat plastik putih, kemudian KUYA JAYA menanyakan kepada Terdakwa serta menyuruh mengambil Plastik putih tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan plastik putih tersebut dan membukanya akan tetapi Terdakwa melepaskan plastik tersebut dan mengatakan kalau Terdakwa di jebak, karena plastik putih tersebut di buang oleh Terdakwa, maka saksi KUYA JAYA memerintahkan saksi Rizal Pahlevi mengambilnya dan membuka isi Plastik putih tersebut, setelah di buka ternyata terdapat kertas koran yang di dalamnya terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) Paket kecil Sabu-sabu, kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Telanaipura JAMBI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris ke Lab Forensik POLRI Palembang yang dituangkan pada Keterangan Pengujian **Nomor lab : 943 NNF/2012 tanggal 21 Mei 2012** yang ditandatangani oleh H. AMRI KAMIL KOMBES NRP 54100331 Selaku kepala Laboratorium forensik POLRI Cabang Palembang, ternyata barang bukti berupa sampel 1 (satu) termos es Berlak segel lengkap yang di dalamnya terdapat 1 (satu) vial berisi Urine dengan volume 15 MI dan 1 (satu) buah spuit injeksi berisi darah dengan volume 5 MI yang kesemuanya adalah milik Terdakwa ternyata mengandung **positif Tetrahidrocannabinol (THC)** yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No Urut 9 pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dr. Muhamad Isnaini Trisyansyahputra Bin Sugondo Tetrahydrocannabinol yang terkandung dalam urine dan darah Terdakwa terdaftar **Narkotika Golongan I (satu) No Urut 9 pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 17 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BOY NARDI ALS BOY BIN BAHARI** bersalah diatur **”tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman“** dan diancam pidana dalam Pertama : Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas Koran dan kertas putih dan dibungkus kantong plastic (asoy) warna putih ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL BH 6195 NM ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 12/PID.SUS/ 2013/ PN.JBI., tanggal 14 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BOY NARDI alias BOY bin BAHARI HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I berupa tanaman” dan “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagai dimaksud pada Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum ;

- 2 Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;

- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

- 4 Menghukum lagi Terdakwa tersebut dengan pidana denda Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman 6 (enam) bulan kurungan;

- 5 Menetapkan barang bukti ;

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas Koran dan kertas putih dan dibungkus kantong plastic (asoy) warna putih ;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL BH 6195 NM ;

Dirampas untuk Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 12/PID.SUS/2013/ PT.JBI., tanggal 21 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Januari 2013 Nomor : 590/Pid.B/2012/PN.JBI yang dimintakan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 572/PID B/ 2012/PN.JBI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang , oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti, Hakim Tinggi Jambi memutus bersalah atas orang yang tidak bersalah yaitu Pemohon Kasasi, yang nyata adalah korban jebakan Oknum Aparat hukum/Penyidik POLRI ;
 - Karena penyidik POLRI melakukan penangkapan Pemohon Kasasi tanpa dengan surat perintah penangkapan dari Pimpinan POLRI ;
 - Penyidik POLRI waktu melakukan pengeledahan Pemohon Kasasi, dilaksanakan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Jambi ;
 - Penyidik POLRI diwaktu mem BAP/memproses VERBAL PRO YUSTITIA Pemohon Kasasi, diwaktu pengambilan sample urine dan darah Pemohon Kasasi, tanpa didampingi Penasehat Hukum/ADVOKAT ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon baca dan perhatikan berkas perkara dan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam pembelaan di siding Pengadilan Negeri Jambi dan memori banding Pemohon Kasasi ;

2. Bahwa Hakim Tinggi, Judex Facti tidak membahas dan tidak mempertimbangkan memori banding Pemohon Kasasi yang artinya Judex Facti kurang teliti dan telah turut menzalimi Pemohon Kasasi karena telah memutus bersalah dan memasukan penjara Pemohon Kasasi yang jelas-jelas adalah “Korban jebakan oknum penegak hukum di Kota Jambi” ;

“Tolong perhatikan berita acara persidangan Pemohon Kasasi baik-baik”

Yang dikuatkan juga oleh saksi nama :

- 1 IRWAN alias IWAN bin MUHAMMAD THAIB
- 2 HASYIM USMAN bin USMAN
- 3 Saksi A DE Charge Yudha Putra Bin Bachri
- 4 Saksi A DE Charge Hasan Gondrong

Bahkan pengakuan oknum penyidik polri yang menangkap dan menyelidik Pemohon Kasasi, nama :

- 1 M. RIZAL PAHLEVI bin MAHYUDIN
- 2 KUYA JAYA bin MAHMUDIN GONI
- 3 AZWARDI, SE bin H. ABDULLAH

Yang mana ketiga saksi penyidik POLRI mengakui mereka menangkap dan menggeledah Pemohon Kasasi “Tanpa dibekali Surat Perintah Penangkapan dari Kapolsek Telanaipura Jambi dan melakukan Penggeledahan terhadap Pemohon Kasasi tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri Jambi ;

Bahwa segala tindakan hukum penyidik POLRI tersebut sudah diakui pada persidangan Pengadilan Negeri Jambi, tentulah sangat bertentangan dengan Hukum Acara Pidana RI Nomor 8 Tahun 1981. Sehingga dengan demikian menjadikan cacat proses VERBAL Pemohon Kasasi dan tidak syah serta dapat dibatalkan demi hukum ;

Bahwa barang bukti ILLEGAL tersebut yang dijebak Oknum Penyidik POLRI diletakkan diluar tubuh Pemohon Kasasi di Box motor tentulah nyata-nyata tidak dalam penguasaan Pemohon Kasasi, dan tetap tegas ditolak 1000% oleh Pemohon Kasasi sehingga barang bukti NARKOBA tersebut adalah bukti kongkrit bahwa Pemohon Kasasi adalah korban jebakan. Pemohon Kasasi korban kriminalisasi oleh Oknum Penyidik POLRI yang tindakannya wajib ditolak oleh Judex Facti, tetapi Judex Facti telah gegabah mengamini kriminalisasi Oknum Penyidik POLRI



tersebut dan menghukum Pemohon Kasasi dengan sangat berat tentu ini sangat zalim dan merugikan Pemohon Kasasi serta berdosa dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 (1) KUHAP ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 14 Januari 2013 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 21 Maret 2013 No.12/Pid.Sus/2013/PT.JBI tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan telah pula mempertimbangkan sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa Judex Facti telah memperhitungkan berdasar fakta diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang terungkap dalam dakwaan alternatif I yaitu dakwaan kumulatif Kesatu Pasal 111 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan Kedua Pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, dimana Terdakwa memang telah diintai oleh Kepolisian yaitu Azwardi, Kuya Jaya, Rizal Pahlevi dan ketika Terdakwa membonceng anaknya dari tempat Rental PS, Terdakwa dihentikan Petugas dan ditemukan dibawah stang stir motor yang setelah diadakan penelitian ternyata camnebis herba golongan I sesuai Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Bahwa barang bukti tersebut memang ditolak oleh Terdakwa tetapi penolakan tersebut tidak ada alasan dan tidak ada bukti atau saksi yang membenarkan bahwa ganja tersebut bukan milik Terdakwa ;

Bahwa keberatan Terdakwa pada angka 2 di atas tidak dapat dibenarkan karena anggota Polisi dalam kapasitasnya baik sebagai penyelidik maupun penyidik berwenang melakukan penyetapan, penggeledahan dan penangkapan terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan dan dicurigai melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang diajukan oleh Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan alasan :

- a Barang bukti yang ditemukan di box kap sebelah kanan di bawah stand stir sepeda motor yang dipakai Terdakwa bukan milik Terdakwa. Terdakwa dari sejak awal pemeriksaan menolak secara tegas bahwa barang bukti tersebut bukanlah kepunyaan atau milik Terdakwa ;
- b Terdakwa menolak mengakui barang tersebut karena merasa dirinya dijebak, Terdakwa selaku aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Korban Kebijakan pernah berposisi melawan Perusahaan PT. Dwigita Karya Mandiri dan pernah pula mendapat ancaman karena masalah bisnis batu bara, untuk memaksa Terdakwa mengalihkan atau melepaskan lahan milik kepada pihak orang lain yaitu keluarga Kapolri namun Terdakwa tidak mau yang, isi ancaman orang tersebut mengatakan bahwa : *“awas kamu nanti saya sekolahkan”* sehingga Terdakwa merasa sangat yakin bahwa orang yang menyimpan narkotika di dalam box kap sebelah kanan di bawah stand stir sepeda motor Terdakwa, saat Terdakwa memarkir motornya di pekarangan rental PS Diva di Jalan Kapten A. Hasan, benar ada orang lain yang tidak bertanggungjawab dan hendak memenjarakan Terdakwa. Keyakinan ini diperkuat dengan fakta bahwa box kap tersebut sangat dengan mudah orang lain dapat menyimpan atau memasukkan barang sebab memang tidak terkunci. Bahwa Terdakwa meninggalkan motornya di tempat parkir dipekarangan rental PS Diva kurang lebih 2 jam. Bahwa setelah keluar dari tempat parkir Terdakwa ditangkap dengan tuduhan membawa dan menyimpan narkotika, padahal Terdakwa sama sekali tidak pernah mengetahui dan berkenalan dengan narkotika ;
- c Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah terkait dengan atau jaringan narkotika, Terdakwa bukan menjadi buron atau target Polisi, Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan transaksi atau menggunakan narkotika. Sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar narkotika yang ditemukan oleh petugas di dalam box kap motor Terdakwa adalah dimasukkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab karena hendak mencelakakan atau memenjarakan Terdakwa. Oleh karena itu, barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mngetahuinya sehingga unsur memiliki atau menguasai atau menyimpan narkotika Gol. I tidak terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang , maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undang an lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BOY NARDI alias BOY BIN BAHARI HUSIN** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.



Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001